

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

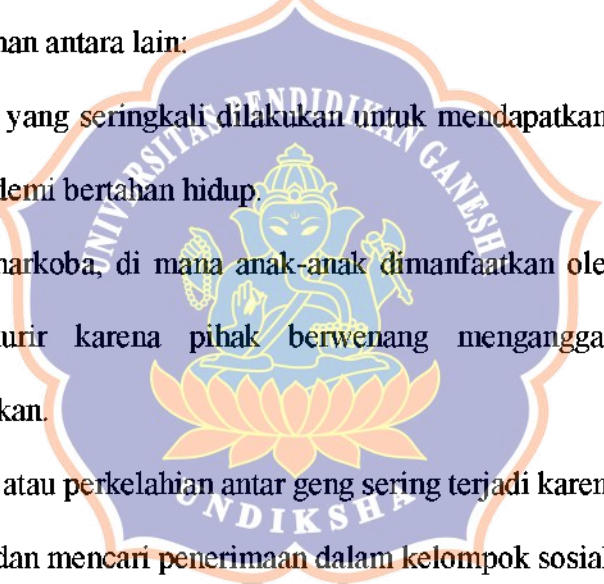
Salah satu instrumen yang bisa dilakukan untuk melindungi anak adalah perlindungan hukum. Perlunya perlindungan hukum terhadap anak sebagai agen perubahan untuk negara ke depannya (Gayatri, Hartono dan Adnyani, 2023: 172). Dalam hal ini dapat dipahami bahwa upaya perlindungan hukum dilakukan untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan yang bersifat kekerasan atau pidana. Oleh karena itu, peningkatan hak-hak anak agar dapat tumbuh menjadi generasi muda yang berprestasi merupakan hal yang wajar untuk menjamin kelangsungan negara dan kehidupannya. Dalam peraturan perundang-undangan yang secara formal mengatur standar atau karakteristik anak yang dianggap berdampak terhadap anak yang menduduki jabatan. Undang-undang tersebut juga mendiversifikasi usia minimum, bertujuan untuk memudahkan deteksi dan memberikan hukuman yang pantas kepada setiap anak yang mempunyai masalah hukum, Penerus suatu negara dapat mencerminkan sikap peduli terhadap lingkungan dan juga dapat menjadi penentu perkembangan setiap masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki fokus yang luas dalam memenuhi segala kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya sendiri dan sesuai dengan hukum. Namun dalam perkembangan saat ini, sebagian dari mereka banyak mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya yang bersumber dari luar lingkungan terdekatnya, yaitu dari dalam keluarga sendiri dan lingkungan pertemanannya. Kekerasan yang disengaja maupun tidak disengaja dapat secara

langsung merusak mental dan kemampuan berpikir mereka. Kelakuan mereka secara langsung telah merugikan generasi bangsa ini, dan dampaknya membuat Indonesia sulit disebut sebagai negara kembali akibat lemahnya atau kurang ditegakkannya sanksi atau perlindungan hukum terhadap anak yang terkena perbuatan sewenang-wenang manusia yang mengabaikan perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Tidak jarang anak menjadi pemicu tindakan kejahatan, atau dengan kata lain, memiliki pola pikir yang condong pada perilaku kriminal. Tindak pidana ataupun kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan refleksi dari pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung, ditandai dengan rendahnya tingkat kepedulian, kepekaan, serta perhatian terhadap anak (Folasimo, 2023 : 1). Kondisi tersebut dapat mendorong anak mengembangkan perilaku menyimpang dan melawan hukum yang hakikatnya merupakan produk dinamika sosial lingkungan sekitar. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sulhin, 2004:39). Untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana secara keseluruhan, dibedakan antara faktor eksternal (pengaruh luar) dan faktor internal (pengaruh yang berasal dari pelaku), terutama dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana. Kesulitan ekonomi mengakibatkan keluarga sulit memberikan prioritas utama bagi kepentingan anak. Kondisi ini kemudian mengakibatkan munculnya beberapa masalah dalam perkembangan anak. Anak-anak yang mengalami kemiskinan, dengan proporsi terbesar anak-anak ditelantarkan oleh orang tuanya. Hal ini juga dapat membuat anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga dapat

menimbulkan banyak pikiran negatif yang dapat berujung pada perilaku criminal yang dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman dari pihak berwenang (Teguh, 2020: 1). Kejahatan yang dilakukan anak-anak akibat kemiskinan beragam. Kemiskinan seringkali mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan ilegal demi memenuhi kebutuhan dasar, baik bagi diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Kurangnya akses pendidikan, pengawasan keluarga yang buruk, dan tekanan sosial membuat anak-anak yang hidup dalam kemiskinan sangat rentan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Kartini Kartono (2005) Kejahatan yang umum dilakukan anak-anak akibat kemiskinan antara lain:

- 
- a) Pencurian, yang seringkali dilakukan untuk mendapatkan makanan, pakaian, atau uang demi bertahan hidup.
 - b) Pengedar narkoba, di mana anak-anak dimanfaatkan oleh jaringan kriminal sebagai kurir karena pihak berwenang menganggap mereka kurang mencurigakan.
 - c) Kekerasan atau perkelahian antar geng sering terjadi karena anak-anak merasa diabaikan dan mencari penerimaan dalam kelompok sosial yang tidak pantas.
 - d) Eksploitasi seksual dan perdagangan anak, di mana kemiskinan membuat anak-anak atau keluarga mereka berisiko terjerumus dalam kegiatan ekonomi ilegal.

Akhir-akhir ini, masyarakat mengalami peningkatan kejahatan anak, yang sering diberitakan di media cetak dan elektronik, menggambarkan berbagai insiden yang melibatkan anak-anak. Perilaku menyimpang yang melanggar hukum di kalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain dampak negatif dari pembangunan yang pesat, globalisasi di bidang komunikasi

dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial yang fundamental bagi kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak signifikan terhadap nilai-nilai dan perilaku anak. Lebih lanjut, anak-anak yang kurang atau tidak mendapatkan dukungan, kasih sayang, dan bimbingan dalam membentuk sikap dan perilaku, pengaturan diri.

Jumlah data kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur di Indonesia selama Periode 2022 – 2024.

Table 1,Jumlah data kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur di Indonesia

Tahun	Jumlah
2022	4.970
2023	5.192
2024	4.960
Total	15.122

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia,Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 476 KUHP (Tambalean, 2013 : 15). Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya, Tujuan utama sistem peradilan anak bukan hanya untuk menghukum,

tetapi juga untuk memberikan koreksi, bimbingan, dan rehabilitasi kepada anak agar mereka dapat menyadari kesalahan, memperbaiki perilaku, dan berkembang secara optimal. Kasus- kasus anak harus ditangani dengan cermat, mengutamakan kepentingan terbaik anak, dan mempertimbangkan masa depan serta potensi mereka. Oleh karena setiap negara di dunia harus memperhatikan suatu masalah dan cara penyelesaiannya yang dapat diterima oleh anak untuk memberikan rasa aman, perlindungan dan keadilan (Hendrayana, Yulianti dan Mangku, 2022: 19). Oleh karena itu, sistem peradilan anak harus difokuskan untuk memulihkan anak-anak ke kehidupan sosial yang normal. Negara memberikan perlindungan yang memadai bagi kaum kurang mampu terutama anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai. Setiap anak berhak atas perlindungan dan harus diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu cara untuk melindungi mereka dari kekerasan. Setiap anak sudah selayaknya mendapat perlindungan dan diberlakukan sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak boleh hanya dilakukan melalui jalur hukum, melainkan dengan cara yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan faktor lainnya (Teguh, 2020 : 3).

Antara penyelidikan dan penyidikan merupakan dua fase tindakan yang menjadi satu, yang dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik (Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”) meliputi kegiatan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana; menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan; mencari serta mengumpulkan bukti; membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; dan menentukan tersangka pelaku tindak pidana (KUHP).

Menurut Pasal 6 Ayat 1 KUHAP ditegaskan bahwa penyidik adalah:

- a) Penyidik Polri;
- b) PPNS; dan
- c) Penyidik tertentu

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 Ayat 1 KUHAP mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti.
- c) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- d) Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan.
- e) Mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka.
- f) Melakukan upaya paksa.
- g) Mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang.
- h) Mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya.
- i) Memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka.
- j) Melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada penuntut umum.

- k) Melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
- l) Menetapkan Tersangka sebagai Saksi Mahkota.
- m) Menerima pengakuan bersalah.
- n) Melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
- o) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Ayu, 2015: 52).

Unsur-unsur pada ketentuan diatas yakni, sebagai berikut:

- a) Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- b) Dengan maksud untuk dimiliki.
- c) Secara melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 113 KUHP Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun... dan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 330 “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah(Undang Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012).

Anak yang di jadikan sebagai tersangka pada tindakan kejahatan sebaiknya diberikan perhatian khusus daripada penegak hukum. Sudah seharusnya penyidik melakukan beberapa upaya bagi anak yang sedang dihadapkan pada dunia hukum. Menghindari efek negative dari proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini maka diperlukan suatu bentuk mekanisme penyelesaian anak bermasalah dengan hukum yang berorientasi perlindungan terhadap hak anak (Firdaus, 2022 : 15). Salah satu upaya yang dapat dilakukannya kegiatan yang memiliki ikatan dengan hukum yang berhubungan dengan anak. Adapun tujuan daripada diadakannya kegiatan tersebut tidak hanya untuk menginformasikan kepada mereka mengenai sanksi yang akan diterima pada anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, melainkan untuk lebih memberitahu mereka bagaimana caranya agar terjaganya kesejahteraan anak tanpa mengurangi kepentingan terhadap masyarakat. Hukuman harus diterapkan secara tepat dan berpihak pada kepentingan anak. Hukum Pidana yang tidak digunakan secara bijak berdasarkan pertimbangan matang, pada saat yang sama akan berubah bukan menjadi mekanisme pelindung melainkan menjadi pengancam masyarakat (Hartono, Setianto dan suastika, 2023: 75). Secara spesifik fungsi daripada penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak adalah untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Anak mempunyai hak dalam mendapatkan perlindungan khusus yang dijamin melalui hukum ataupun sarana lainnya, agar bisa tumbuh secara fisik dan mentalnya tetap terjaga. Memberikan perlindungan bagi seorang anak dilakukan berdasarkan pada aspek kehidupan dan juga penegakan hak-hak anak yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana adalah sebagai bentuk perwujudan untuk melindungi anak. Secara sosiologis peradilan

sebagai suatu sistem pranata sosial yang berpuncak pada pengadilan, bersifat konsisten dan mengupayakan keadilan dalam Masyarakat (Aditya, 2014 : 7). Menurut undang-undang, perwujudan kepentingan terbaik bagi anak dan pemeliharaan keadilan merupakan tugas utama lembaga peradilan. Bagi lembaga peradilan, tidak hanya pemidanaan yang dikedepankan, perlindungan masa depan anak juga menjadi tujuan dari peradilan pidana anak.

Peraturan perundang-undangan terdapat peraturan yang secara khusus digunakan untuk dasar hukum yang dijadikan sebagai aturan yang dapat mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ini diundangkan melalui dasar pertimbangan bahwa anak merupakan amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya, untuk menjaga hal tersebut anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Gultom, 2021., hal 77) membantu anak memperoleh hasil yang baik berdasarkan aturan yang telah dibuat. Diversi juga dilakukan agar segala sesuatu bisa memberikan hasil akhir yang lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat demi mencari solusi untuk memperbaiki serta memberikan ketenangan dalam hati supaya tidak menciptakan adanya pembalasan terhadap kegiatan kejahatan yang telah dilakukan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA berbunyi: “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib

diupayakan diversi.”

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dijelaskan bahwa melalui pemeriksaan, penyidik dan juga jaksa penuntut umum harus melihat tindakan pidana yang dilakukan oleh anak apakah layak untuk diupayakannya diversi atau tidak. Juga dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa:

Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun).
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sehingga dapat diketahui bahwa semakin minimnya tuntutan pidananya maka akan semakin tinggi pula prioritas diversinya. Diversi tidak diberlakukan bagi tindakan yang dianggap serius oleh pihak yang berwajib contohnya adalah pembunuhan dan pengedar narkoba yang pidananya diatas 7 (tujuh) tahun. Sementara itu umur anak yang dimaksud pada diversi ini sebagai penentu diberikannya prioritas atau tidak (Gultom, 2021 : 77,79). Kesepakatan Diversi juga harus terlebih dahulu ditanda tangani oleh pihak yang telah ditentukan. Lalu setelah hasil kesepakatan tersebut ditanda tangani maka secara langsung hasil diversi dapat disampaikan oleh pejabat yang bertanggung jawab pada saat tingkatan proses peradilan berlangsung. Namun apabila prosesnya tidak menuai hasil persetujuan maka proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya. Dan selanjutnya apabila kesepakatan tidak dikerjakan berdasarkan waktu yang sudah diperintahkan maka pembimbing diwajibkan untuk secepatnya memberitahu pihak yang memiliki wewenang dalam hal tersebut. Pihak yang mempunyai wewenang juga harus segera mengambil tindakan yang dilanjutkan untuk membuat laporan dalam jangka waktu selambat lambatnya selama tujuh hari (Angger Sigit, 2015 : 69). Penerapan diversi

sebenarnya bertujuan untuk memastikan perlindungan anak yang bersentuhan dengan hukum peradilan anak Indonesia dengan menerapkannya pada setiap pemeriksaan. Tujuan diversi yakni untuk mencegah anak lolos dari prosedur peradilan pidana, sehingga menghindari penghinaan terhadap anak yang melanggar hukum dan berharap anak dapat kembali ke lingkungan social secara alami. Diversi mengacu pada kewenangan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan tindakan pidana dengan tidak mengambil langkah formal.

Berawal dari kompleksitas permasalahan terkait hubungan tentang kebutuhan perlindungan anak yang melanggar hukum, tentunya semua pihak harus melakukan upaya penyelamatan anak bangsa. Polisi berada di garda terdepan dalam menegakkan hukum dan memiliki tanggung jawab yang cukup untuk mengkoordinasi tanggung jawab dan kewenangan Polri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas Polri Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi Masyarakat (Simbolon,2022, hal.5). Kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang menangani kasus pidana anak pelanggar hukum, oleh karena itu salah satu cara untuk menangani kasus yang dilakukan oleh anak dengan cara menyelidiki dan menyidik kasus yang dilakukan oleh anak tersebut.

Ketika penyidikan dilakukan, terkadang antara pihak korban dan pelaku melakukan perdamaian yang terjadi karena bantuan pihak ketiga seperti tokoh adat atau tokoh masyarakat. Terkadang juga polisi ikut dilibatkan dan terkadang juga tidak, namun bila perkara tersebut diselesaikan secara damai, biasanya korban,

pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak yang ikut terkait akan melapor ke Polres Buleleng (Simbolon,2022 hal,6) Polresta Buleleng merupakan salah satu kantor polisi kantor di Bali tepatnya di kabupaten Buleleng, Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan berbagai kejahatan yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Polres Buleleng menangani segala jenis kejahatan, terutama yang dilakukan oleh anak-anak.

Berikut data jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang ditangani oleh Polres Buleleng dari tahun 2021-2025:

Table 2. kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang ditangani oleh Polres Buleleng

Tahun	Jumlah
2021	8
2022	6
2023	5
2024	6
2025	6
Jumlah	31

Terjadinya pertentangan antara *das sein* dan *das sollen*, dimana *das sein*-nya merupakan minimnya penerapan diversifikasi yang seharusnya diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan *das sollen*-nya adalah tindakan yang seharusnya dilakukan dengan menerapkan diversifikasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara anak. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Hambali (2019, hal. 25).diversi merupakan upaya penting untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Rendahnya penerapan diversifikasi tidak hanya bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, tetapi juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi, stigma, dan kerusakan psikologis pada anak, serta dapat meningkatkan risiko anak melakukan

tindak pidana kembali akibat tidak adanya pembinaan yang bersifat edukatif dan restoratif (Rahayu, 2015, hal. 129) Berdasarkan latar belakang tersebut, menunjukkan bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengkaji kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* penerapan diversifikasi oleh penyidik, serta menganalisis hambatan dan solusi agar pelaksanaan diversifikasi di Polres Buleleng dapat berjalan efektif sesuai amanat UU SPPA. Untuk itu perlu dikaji dan diteliti mengenai “ **Peran Penyidik dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polres Buleleng)**”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukan belum optimalnya perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penerapan diversifikasi
2. Terdapat beberapa hambatan dari penerapan diversifikasi sehingga perlu dilakukan penelitian ini untuk mengetahui Solusi dari hambatan penerapan diversifikasi.
3. Terjadi kesenjangan mengenai kewajiban penerapan diversifikasi pada tingkat penyidikan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan, sehingga diversifikasi belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

1. Untuk mencegah pembahasan yang menyimpang dari permasalahan diatas, maka diangkatlah ruang lingkup masalah secara terbatas hanya membahas mengenai pelaksanaan dan penerapan diversifikasi serta mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak yang mencakup pada teori yang memiliki hubungan dengan diversi terutama pada upaya yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku utama tindak pidana dengan lokasi penelitian yang digunakan yakni di Polres Buleleng.

2. Penelitian ini tidak membahas tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak, seperti penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, atau eksploitasi melainkan hanya dibatasi pada tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Terdapat dua permasalahan pokok yang akan dibahas berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, di antaranya:

1. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dan Solusi yang akan dilakukan penyidik terhadap penerapan diversi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Memberi pemahaman tentang tugas pihak yang berwajib saat melakukan penanganan dan juga penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Polres Buleleng.

2. Tujuan khusus

Mengetahui bagaimana penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polres Buleleng serta bagaimana hambatan dan solusi terhadap penerapan diversi kepada anak sebagai tindak pidana pencurian.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin diperoleh penulis pada penelitian ini yaitu, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca agar memahami, mengembangkan hukum perlindungan anak di Indonesia secara khusus yang berkaitan dengan sistem penerapan diversi terhadap anak dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana sepanjang proses diversi yang didasarkan pada UU SPPA.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa dari hasil penelitian ini anak dapat dijadikan sebagai suatu bahan masukan bagi aparat penyidik hukum untuk memberikan perbandingan pada usaha penerapan diversi bagi anak yang tidak sesuai dengan hukum agar anak bisa menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan cara yang sudah disetujui orang tua, korban, kerabat, dan juga pelaku, dengan tujuan tidak mengurangi adanya rasa keadilan dan juga dapat dijadikan sebagai landasan bagi pihak yang memiliki hak untuk menegakkan hukum. Sehingga lebih bersikap

adil dalam menyikapi anak- anak.

